

LAMPIRAN XXXX

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

DD. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota.2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota.3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kota.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang skala lokal.</p> <p>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota.</p> <p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.</p> <p>13. Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>14. Pendaftaran dan pengembangan <u>Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM)</u>.</p> <p>15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kota.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kota.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota.</p> <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kota.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota.</p>
<p>2. Metrologi Legal</p>		<p>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota.</p> <p>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>4. Pelayanan tera dan tera ulang <u>Ukur, Takar, Timbang dan</u></p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p><u>Perengkapannya (UTTP)</u> setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</p> <p>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota.</p> <p>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, <u>Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).</u></p> <p>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</p> <p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana <u>Undang-undang Metrologi Legal (UUML).</u></p>
<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>		<p>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota.</p> <p>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>6. Koordinasi dan pelaksanaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>kebijakan bidang impor skala kota.</p> <p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:</p> <p>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh <u>Petugas Pengambil Contoh (PPC)</u> yang teregistrasi;</p> <p>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.</p> <p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit <u>Penguji Mutu Barang (PMB)</u> tingkat kota.</p> <p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</p> <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan <u>Angka Pengenal Importir (API)</u>.</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
<p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p>		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
<p>5. Pengembangan Ekspor Nasional</p>		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.